

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *Know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *Know-how*, Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Memang sebagaimana dikatakan oleh Cohen bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses penemuan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bersyarakat.<sup>1</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, dimana penulis akan mengkaji beberapa literatur, *nash-nash* hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma, terhadap masalah yang penulis angkat dalam tesis ini.

Pengkajian masalah hukum yang penulis angkat dalam rumusan tesis ini akan penulis cari aturan hukumnya pada Al-Qur'an, dan ketika tidak penulis temui aturan hukumnya di dalam Al-Qur'an atau di dalam Al-Qur'an

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet.Ke-6, 2005. hlm.133

masih bersifat umum, maka penulis akan mencari aturan hukum/penjelasannya di dalam Al-Hadits, dan ketika di dalam Al-Hadits juga tidak ditemui, maka akan mencari pada hasil ijma para ulama.

Setelah penulis menggali aturan-aturan hukum sebagaimana dimaksud di atas, penulis dapat memperoleh kepastian hukum terhadap permasalahan yang penulis angkat dalam tesis ini.

### **3.2 Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang, yakni dengan mengkaji literatur-literatur dan referensi lainnya yang berhubungan dengan konsep Islam terhadap masalah biaya administrasi peminjaman yang ditetapkan berdasarkan prosentase dari besarnya pinjaman yang diajukan. serta menggunakan pendekatan konseptual, yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan penulis jadikan sandaran atau suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu masalah yang akan penulis bahas.

### **3.3 Bahan-bahan Hukum**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan bahan-bahan hukum. Bahan-

bahan penelitian hukum ini terklasifikasi atas tiga, yakni Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum nonHukum/Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum. Bahan hukum primer yang penulis gunakan penelitian ini adalah :

- 1) Al- Qur'an
- 2) Al-Hadits
- 3) Ijma
- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- 5) Kaidah Hukum
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- 7) Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91 Tahun 2004
- 8) Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan penulisan tesis ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi akan menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu

bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Adapun bahan sekunder yang penulis maksudkan disini adalah:

- 1) Buku-buku Hukum/Kitab;
- 2) Jurnal-jurnal Hukum;
- 3) Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media masa.
- 4) Tulisan di dalam Internet;

c. Bahan-bahan nonHukum/Tersier

Sebagai bahan yang akan penulis gunakan selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan nonhukum yang penulis harapkan akan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa: Buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal nonhukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, baik berupa pengetahuan ilmiah, maupun tentang suatu fakta atau gagasan, maka pengumpulan bahan hukum akan penulis lakukan dengan cara Studi

Kepustakaan, yakni dengan penelaahan bahan kepustakaan, baik berupa dokumen-dokumen, maupun peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan penelitian.

### **3.5 Teknik Analisis Dengan Metode Preskriptif**

Dalam pengertian metodologi sebagai bantuan teknis dalam penelitian ini, metode yang penulis pilih adalah berangkat dari sifat preskriptif keilmuan hukum sebagai suatu yang substansial.

Terhadap preskriptif keilmuan hukum ini penulis akan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Metode ini diharapkan menghasilkan argumentasi dan konsep sebagai preskripsi yang mengandung nilai dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan langkah berfikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif dan dilanjutkan dengan pembahasan secara preskriptif, terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan. Bahan hukum tersier dilakukan penelaahan dengan mengacu kepada petunjuk yang mampu menjelaskan tentang istilah-istilah.

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian penulis olah dan bahas dengan metode analisis, yaitu dengan menelaah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian penulis.